

TATA CARA KOORDINASI - PEMANTAUAN - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
2022

PERMEN PPPA NO. 5, BN 2022/NO.400, 34 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA CARA
KOORDINASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 59 Tahun 2019; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman dalam melaksanakan koordinasi pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan terhadap pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara Pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan. Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Perlindungan Anak melalui forum koordinasi.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2022.
- Lamp. : 6 hlm.